

Perspektif Gereja yang Biblikal Mengenai Perceraian

Nepho Gerson Laoly¹, Rahmat Nainggolan², Yuven Niatri Wati Telaumbanua³

¹Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Medan

²Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Sumut-Aceh

³Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara

¹ar.nepholaoly@gmail.com, ²rahmathasudungan@gmail.com, ³yuventnt@gmail.com

Abstract: The church experience a shock to the biblical value of divorce. For this reason, it is necessary to do research on divorce in the Bible. This research was conducted by exploring literature and scripture using the diachronic technique of text traditions related to divorce. Finally resulted in six conclusions which are summarized in the statement that there is not a single verse that supports Christian divorce biblically. Therefore, the Church must stop supporting divorce and even act actively by stopping divorce in God's people. Marriage must be in accordance with Christian moral values and God's plan. There is not a single verse that permits divorce in a Christian marriage.

Keywords: Divorce; marriage; polygamy; deuteronomy; matthew

Abstrak: Gereja memang mengalami guncangan akan nilai biblikal mengenai perceraian. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai perceraian di dalam Alkitab. Riset ini dilakukan dengan menggali literatur dan teks kitab suci menggunakan teknik diakronis tradisi teks yang terkait dengan perceraian. Akhirnya menghasilkan enam kesimpulan yang terangkum dalam pernyataan bahwa tidak ada satupun ayat yang mendukung perceraian Kristen secara biblical. Karena itu, Gereja harus berhenti mendukung perceraian bahkan bertindak aktif dengan menghentikan perceraian dalam umat Tuhan. Pernikahan harus sesuai dengan nilai moral Kekristenan dan rencana Allah. Tidak ada satupun ayat yang mengijinkan perceraian dalam pernikahan Kristen.

Kata kunci : Perceraian; pernikahan; poligami; ulangan; matius

I. Pendahuluan

Pernikahan merupakan inisiatif Allah, dan sebagai seorang "Desainer", Allah menjadikan pernikahan menjadi sesuatu yang sangat indah. Pernikahan merupakan satu lembaga ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia sebagai pengelola bumi ini, dan diberi wewenang ini menggunakannya, dan melalui pernikahan akan adanya keturunan dan menciptakan suatu keluarga baru.(Gushee 2013) Sejak Allah menciptakan manusia sebagai pengelolah, maka Adam yang merupakan manusia pertama memerlukan teman, sebagai pendamping hidup. Kemudian Allah menciptakan (harafiah 'membangun') perempuan dari tulang rusuk Adam dan membawa kepadanya (Kejadian 2:21-22). Setelah perempuan diciptakan, Allah membawa perempuan itu kepada Adam. Allah "membawa" perempuan kepada Adam menunjukkan keaktifan dari pihak Allah.(Waltke 2007) Ini sesuai dengan Kejadian 2:21 ketika Adam tertidur (pasif) dan Allah (aktif) menyediakan pasangan bagi Adam.

וַיַּפְלֹּא יְהוָה אֱלֹהִים תְּרִזֵּם עַל־הָאָדָם וַיַּשְׁוֹן וַיְקַח אֶחָת מִצְלָעָתָיו וַיִּסְגַּר בָּשָׂר
תְּהִקְנָה: (Elliger 1999)

wayyaPPēl yhwh(‘ädonäy) ‘élöhîm TarDémâ `al-hä‘ädäm wayyîšän wayyiqlqaH `aHat miccal`ötäyw wayyisGör BâSär TaHTe°nnâ

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֱלֹהִים אֶת־הָצָלָע אֲשֶׁר־לֹקֶת מִן־הָאָדָם לְאַשֶּׁה וַיַּבְאֵת אֶל־הָאָדָם:

wayyîben yhwh(‘ädonäy) ‘élöhîm ‘el-t-haccélâ ‘áser-läqaH min-hä‘ädäm lü‘issâ wayybî‘el-hä‘ädäm

Lalu Adam berkata: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki" (Kejadian 2:23). Pernyataan Adam akan keberadaan perempuan menunjukkan betapa Adam mendambakan pasangan hidup. Dalam Perjanjian Lama, pernikahan merupakan lembaga pertama yang didirikan oleh Allah. Allah yang merancang pernikahan,(Hamilton 1990) Allah juga yang mempersatukan Adam dan Hawa sebagai satu keluarga. Setelah manusia jatuh dalam dosa, pernikahan menjadi tidak lagi sesuai seperti apa yang Allah rancangkan pada mulanya.

Dalam kejadian pasal 3 dan kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya dapat ditemukan kedaan-keadaan pernikahan yang tidak lagi adanya kesatuan, seperti poligami dan perceraian.(Hamilton 1990) Hal ini juga tentu saja mempengaruhi Perjanjian Baru dimana Gereja mulai hadir di tengah dunia ini. Hal pernikahan dan perceraian (Statistik 2016) merupakan isu yang sering dibicarakan terkait keberadaannya di Indonesia, khususnya dalam gereja. Perdebatan dilakukan terutama mengenai perceraian apakah boleh diberlakukan gereja.(Jay E. Adams 1986) Stevanus mengakui pernikahan adalah rancangan Allah tetapi pada akhirnya menyarankan sikap etis gereja untuk mengizinkan perceraian meskipun tidak diharuskan.(Kalis Stevanus 2018) Untuk melihat mengenai perceraian di Indonesia, Suryani mencoba melihat alasan perceraian yang ada di kalangan Protestan. Meskipun perceraian ada dalam kalangan Protestan tetapi Suryani memberikan alasan zina untuk bercerai, yang tentu saja didasari pemahaman terbatas mengenai Alkitab. (Ermi Suryani 2015)

Untuk itu maka artikel ini melihat kembali apa seharusnya gereja lakukan terhadap perceraian yang terjadi ditengah umat Allah. Kita tidak bisa berpangku tangan mengenai isu peceraian ini. Maka dari itu, perlu untuk melihat kembali ke dalam Alkitab sebagai dasar dan nafas hidup Gereja. Tulisan ini akan melihat terlebih dahulu mengenai pernikahan, perubahan yang terjadi mengenai pernikahan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dan melihat mengenai teks Alkitab yang berbicara perceraian.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kritik diakronis tradisi(Osborne 2016) yang menempatkan teks Kitab Suci apa adanya dengan tidak mencoba memaksakan revisionis dari perkembangan teks. Pendekatan ini diharapkan dapat memunculkan Teologi Biblika yang adil dan proporsional. Langkah diakronis dilakukan untuk melihat *intertextuality* terkait progress pewahyuan mengenai topik yang dibahas. Data relevan dikumpulkan sesuai kategori beserta konteks masing-masing. Kemudian bukti yang ada akan dianalisa berdasarkan pernyataan yang ada sehingga mendapatkan pengertian orisinal. (Rogerson 2008)

III. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan Umat Allah

Allah tahu yang terbaik bagi manusia itu. Allah tidak memberikan penolong yang di atas dan di bawah kuasa seorang laki-laki, tetapi Ia memberikan yang sepadan dengannya sebagai manusia ciptaan Allah. Wenham meminta untuk mengingat bagaimana Adam (pria) bersikap pasif ketika Allah memberikan pasangan hidupnya.(Gordon John Wenham 2014) Artinya perempuan diciptakan dan dipertemukan kepada laki-laki sebagai mitra yang sejajar atau penolong yang sepadan dengan dia. Allah di dalam inisiatif dan amanat-Nya tersebut memberkati mereka, sebab apa yang Ia ciptakan amat baik. Pernikahan itu merupakan amanat dari Allah sendiri bagi manusia, yang tujuannya amat baik menurut Allah, sebab di dalam amanat-Nya, Allah juga memberkati pernikahan manusia. Keduanya diberkati dan diberikan kuasa. C. Barth mengatakan bahwa manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang setingkat-sederajat yang hendak saling menolong, bukan dalam keluarga saja, melainkan juga dalam masyarakat luas.(Barth 2008) Tampak Barth lebih mengedepankan kesetaraan untuk menjawab permasalahan gender di masyarakat. Tetapi yang kita inginkan untuk mengetahui dasar awal Allah mengenai pria dan wanita.

Perbedaan seks/jenis kelamin laki-laki dan perempuan dikehendaki Allah dan kesetaraan/kesejajaran derajat keduanya ditunjukkan dalam penciptaan pada waktu yang sama, bukan laki-laki dahulu lalu perempuan kemudian, dan tidak ada yang menjadi asal dari yang lain. Perbedaan jenis kelamin/gender dikehendaki Allah dan dimaksudkan untuk saling mengisi dan melengkapi, sehingga saat laki-laki dan perempuan bersatu dalam relasi yang harmonis, mereka menjadi gambar Allah. Sebagaimana Allah kreatif (berdaya cipta) demikian juga persatuan/persetubuhan laki-laki dan perempuan berdaya cipta (melahirkan anak).

Howell juga mengingatkan adanya mitos yang berkembang di gereja membuat perempuan tersingkir dari maksud Allah sebagai penolong bagi laki-laki dalam pernikahan. Dua hal utama yaitu kemampuan kognitif dan kemampuan sosio-emosional perempuan bagi Howell menjadi area yang sering menurunkan derajat kaum hawa.(Susan Howell 2010) Howell menginginkan agar gereja segera menyampaikan kebenaran Alkitab di tengah dunia yang merendahkan perempuan.

Jika kebenaran ini diterima maka apa yang Allah rencanakan dalam gambar dan rupanya dalam diri manusia: laki-laki dan perempuan serta keterkaitan dengan berkat perkembangbiakan (prokreasi, berketurunan) dan kuasa atas makhluk-makhluk lain akan menggenapi teks yang menyampaikan: “Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: Beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi” (Kej 1:28).

Dalam buku-buku Taurat Musa tidak tertemukan upacara-upacara religius berkaitan dengan perkawinan, karena perkawinan dipandang sebagai kontrak sipil.(Vaux 1997) Bangsa Israel memandang perkawinan sebagai kontrak sipil yang disahkan oleh Allah: “TUHAN telah menjadi saksi antara engkau dan isteri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, pada hal dialah teman sekutumu dan isteri seperjanjianmu” (Mal 2:14 bdk. Ams 2:17).

Tahap Perkawinan

Tahap pertama dari perkawinan adalah masa pertunangan. Pada tahap ini pasangan saling berjanji yang mengikat dan memberi hak-kewajiban, meskipun mereka belum tinggal serumah (bdk. Ul 22:23-27; 20:7). Ketidaksetiaan pihak perempuan terhadap janji itu dikategorikan zinah dan dikenakan sangsi kepadanya, bahkan hukuman mati (bdk. Ul 22:23-24). (Rogerson 2008) Jones yang meyakini bahwa pertunangan dalam Kekristenan berasal dari kebiasaan Yahudi (David W. Jones 2008) juga mengingatkan bahwa dari segi konteks dan leksikal tentang pertunangan dalam injil Matius merupakan sesuatu yang sakral. Penodaan bagi pertunangan bagi Jones merupakan perbuatan yang tidak bermoral bagi orang Yahudi masa Yesus maupun Musa. (David W. Jones 2008) Karena itu, pertunangan tidak bisa terpisahkan dari pernikahan yang harus dihormati dari sisi moral.

Tahap berikutnya, setelah beberapa lama tinggal secara terpisah, mempelai perempuan diantar ke rumah suaminya (bdk. Kej 24:66-67; 29:22; Hak 14:10; Kid 3:6-11; 1Mak 9:39; Kej 29:23).

Poligami

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami adalah: sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan; poligami, beristeri/bersuami lebih dari seorang. Dari aspek etimologi, 'Polyandry' berarti memiliki banyak suami atau pasangan pria pada suatu saat, sedangkan 'Polygamy' (harfiah: "banyak menikah") berarti memiliki lebih dari satu pasangan pada suatu saat. Bagi bangsa Israel, perkawinan bukan hanya urusan orang yang kawin, tetapi juga perkara kelompok sosial (keluarga, suku) yang bersangkutan. (Gushee 2013) Oleh karena itu, dalam masyarakat Israel yang berstruktur patriarkhal, kepala keluarga, yaitu ayah atau kakek atau (kalau mereka tidak ada) anak laki-laki tertua, mengatur seluruh perkara kelompoknya, termasuk soal perkawinan. Sedangkan pemuda pemudi yang mau kawin tidak dimintai pendapat atau persetujuannya. Misalnya, Abraham mencarikan isteri bagi Ishak, anaknya, dan meminta seorang utusan untuk mengatur perkaranya dengan Ribka (Kej 24:33).

Binney menyarankan bahwa Kejadian 6:1-4 merupakan teks yang mengungkapkan praktik poligami bertumbuh bebas di masa itu. Bahkan dalam garis keturunan Kain dapat dilihat peradaban dalam membangun kota, pemerintahan (meskipun bersifat tirani), dan praktik poligami yang sudah dimulai dalam pasal 4. (Binney 1970) Ini merupakan hasil 'budaya' dari keturunan Kain yang menjadi tandingan bagi keturunan Set. Dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan hasil budaya dari keturunan seseorang yang ditolak Allah dan harus mengembara ke berbagai tempat.

Bagi bangsa Israel hanya suami memiliki hak talak. Hanya suami bisa menceraikan isterinya dan isteri tidak punya hak talak. Ul 24:1 mengindikasikan bahwa tidak ada instansi lain yang berhak campur tangan, tetapi hanya suami wajib menuliskan surat talak. (McConville 2002) Artinya, hanya suami berhak menuliskan surat talak dan dengan surat itu isteri memiliki bukti bahwa ia tidak bersuami lagi, sehingga bisa diperisteri orang

lain. Isteri yang sudah ditalak bisa kembali ke kelompok asalnya (Im 22:13) dan dapat rujuk kembali. Maka, talak baru betul-betul definitif bila perempuan itu sudah diperisteri oleh laki-laki lain (bdk. Ul 24:4)(Vaux 1997)

Analogi hubungan Allah dengan Israel berlatarbelakang struktur perkawinan patrilineal. Seperti seorang calon suami yang memilih calon isterinya dan calon isteri hanya perlu menyetujuinya, pun suami menjadi kepala keluarga dan tuan atas isterinya, juga isteri dituntut kesetiaan mutlak kepada suami dan hanya suami memiliki hak talak; demikian halnya Allah yang memilih umat-Nya dan Israel harus menyetujuinya, pun Allah menjadi TUHAN atas bangsa Israel, juga Israel wajib setia kepada Allah dan Allah saja dapat menceraikan Israel.

Amsal 31:10-31 menunjukkan isteri yang ideal bagi bangsa Israel. Tertera frasa mengenai isteri yang istimewa, yaitu : “Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya” yang kemudian diakhiri “kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji”.(Francis Brown, S. R. Driver 1994) Ungkapan “isteri yang cakap” merujuk pada kata Ibrani ’ēše- ayīl, yaitu seorang perempuan yang memiliki kekuatan, kemampuan, kecakapan, ketrampilan. Isteri yang cakap, berbudi, baik dan sopan dapat berbuat baik kepada suami seumur hidupnya bukan karena ia mampu memelihara daya tarik tubuhnya, tetapi karena ia takut akan TUHAN. Pengakuan, hormat dan kepercayaannya kepada TUHAN menjadi sumber kekuatan, kecakapan, kebaikan, dan kesopanannya serta penyebab segala pujian baginya. Dengan demikian patokan umum untuk menilai seorang isteri(Waltke 2007) adalah: a) bukan kecantikan yang menjadi ukurannya, tetapi sikap takwanya yang takut akan TUHAN, karena kecantikan hanyalah kepalsuan yang tidak berguna; b) kekuatan, kecakapan, kebaikan, kesopanan dan keberbudiannya yang membuat dirinya sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Singkat kata, nilai seorang isteri ditentukan oleh TUHAN dan terletak dalam sikap takwanya serta ditentukan oleh masyarakat dan terletak dalam kecakapan dan keberhasilannya sebagai ibu rumah tangga.

Perceraian

Hukum-hukum mengenai perceraian menyebutkan tentang keadaan yang tidak mengijinkan adanya perceraian dan aturan-aturan mengenai hubungan kedua belah pihak setelah perceraian terjadi.(Rad 1973) Dalam kedua kasus ini perlindungan terhadap perempuan rupanya menjadi pokok utama hukum-hukum tersebut. Dalam Ulangan 22:28-29 ada larangan untuk menceraikan perempuan yang harus dinikahi oleh laki-laki yang telah memperkosanya.

Kendati demikian, Taurat tampaknya menyediakan celah bagi umat Israel untuk menceraikan isterinya. Sprinkle menunjukkan bagaimana Perjanjian Lama mengijinkan perceraian tetapi dalam aturan tertentu.(Joe M. Sprinkle 1997) Peraturan itu terdapat dalam Ulangan 24:1-4, yang kemudian dalam Perjanjian Baru menjadi pokok pertentangan antara

Yesus dan orang Farisi. Karena itu melihat ke dalam Ulangan 24:1-4 merupakan suatu keharusan jika berbicara mengenai perceraian.

Jika kita melihat ke dalam teks *Biblical Hebrew* (Elliger 1999) pada Ulangan 24:1-4 maka akan menemukan :

¹ כִּי-יָקָה אִישׁ אֲשֶׁר וּבָעֵלָה וְהִיא אִם-לָא תִמְצָא-הָיו בְּעִינֵי כִּי-מֵצָא בְּהֵעָרָנוֹת דָּבָר וְכִתֵּב לְהָסֶכֶר כְּרִיחָת וּנְתַנְּנָה בִּינָה וְשַׁלְׁחָה מִבְּתוֹן:

¹ Kî-yiqqaH 'îs 'iššâ ûbü`äläh wühäyâ 'im-lö' timcä'-Hén Bü`enäyw Kî-mä°cä' bâ `erwat Däbär wükä°tab läh së°per Kürítüt wünätan Büyädäh wüsillüHäh miBBêtô

² wüyäc'â miBBêtô wühälkâ wühäytâ lü'îš- 'aHér

³ וְשָׁנְאָה הָאִישׁ הַאַחֲרֹן וְכֶתֶב לְהָסֶר כְּרִיתָה וְגַנְתָּו בִּיהְ וְשַׁלְּוחָה מְבִיטָה אוֹ כִּי יָמוֹת הָאִישׁ הַאַחֲרֹן אֲשֶׁר-לְקַחַת לוֹ לְאַשָּׁה:

³ ûSünë'â hä'îš hä'aHárôn wükä°tab läh së°per Kürütùt wünätan Büyädäh wüšillüHäh miBBéto 'ô kî yämût hä'îš hä'aHárôn 'ášer-lüqäHäh lô lü'isşä

⁴ לא-יוכל בעלה בראשון אשור-שלחה לשוב לכהנה להיות לו לאשה אחריו אשר הטעמה כי-יתועבה הוא לפניו יהוה ולא תחטי את-הארץ אשר יהוה אל-תיך נתנו לך נחלה: ס

⁴ lö́-yûkal Ba`läh härí'šôn 'áše|r-šillüHâ läšûb lüqaHTäh lihyôt lô lü'iššâ 'aHárê 'ášer hu††ammäºâ Kî|-tô  bâ hiw' lipn  yhwh(  d n y) w l ' taH † ' et-h ' rec 'ášer yhwh(  d n y)   l  h ' k  n t n  l  k  naH l ' s

Di ayat 1 kita dapat membaca kondisi mengapa sang suami “menyuruh dia pergi” (הַקְרִיאֵנָה) atau dengan kata lain menceraiakan isterinya.(Vaux 1997) Pertama, karena suami “tidak menyukai lagi” (הַנְּאָזֵן). Frasa ini merupakan ekspresi bahasa Ibrani untuk menunjukkan berkenan atau tidaknya seseorang kepada pihak lain. Dengan demikian, ini menggambarkan situasi subjective (suami) yang tidak terpuaskan, tidak berkenan, atau tidak dapat menerima kehadiran isterinya.

Namun, dasar perceraian bukan hanya itu saja.(Vaux 1997) Alasan konkret dari tidak berkenannya suami dikarenakan ditemukan “yang tidak senonoh” (אָרוֹת דָּבָר) pada si isteri. Pengunaan frasa inilah yang menjadi perdebatan antara Yesus dan Farisi. Bagaimana menginterpretasikan frasa Ibrani ini dengan tepat yang merupakan landasan bagi Farisi untuk usaha menjatuhkan Yesus di dalam Matius 19:3).

Pada zaman Yesus ada dua penafsiran terhadap ayat 1 ini yang berasal dari dua kelompok ternama Yahudi. Penafsiran pertama disampaikan oleh kelompok Shammai yang menekankan kata *erwat* (אֶרְוֹתָה) sebagai kata yang mengacu kepada “ketidaksucian perkawinan”. Sedangkan penafsiran kedua dipegang oleh kelompok Hillel yang menekankan kata *dabar* (דָּבָר) sebagai kata yang mengacu kepada ketidaksenonohan atau apapun yang

tidak menyenangkan suami.(Danby 2012) Kata *erwat* (עָרָוֹת) dalam penggunaannya di Perjanjian Lama sering mengacu kepada ketelanjangan seseorang terkait dengan bagian genital yang seharusnya tidak terlihat. Tersingkapnya bagian genital ini biasanya terkait dengan konotasi seksual.(Murray 1961) Tetapi bukan perilaku seksual yang serius.(Driver 2000)

Dapat disimpulkan bahwa frasa *erwat dabar* (עָרָוֹת בָּרָר) dalam Ulangan 24: 1 menjelaskan beberapa jenis perilaku tidak senonoh yang serius, memalukan, dan terkait dengan aktivitas seksual, tetapi derajatnya berada dibawah hubungan seksual terlarang. Implikasi dari kesimpulan makna *erwat dabar* (עָרָוֹת בָּרָר) dalam Ulangan 24 terkait jawaban yang Yesus berikan kepada orang Farisi dalam Matius 19 tentang alasan perceraian yaitu hanya satu alasan yang sah untuk perceraian: porneia (πορνεία) dalam Matius 19: 9.(Schreiner 2019)

Kita dapat segera mengetahui penggunaan paralel porneia (πορνεία) dalam KPR 15, dan kiasan intertekstual dengan Imamat 17-18 memberikan kita panduan yang berguna. KPR 15 mencatat empat larangan untuk Orang Kristen non-Yahudi yang diberikan oleh Konsili Yerusalem (KPR 15:29) yaitu “kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan (πορνεία). Dari kedua teks ini maka kita akan mendapati yaitu kesamaan yaitu daftar yang sama, dengan urutan yang sama, sebagai empat larangan hukum utama yang eksplisit dinyatakan berlaku untuk orang non-Israel (KPR 15:29) serta orang Israel asli (Imamat 17-18). Dalam pasal Imamat ini kita menemukan (1) berkorban untuk jin-jin / berhala (Imamat 17: 7-9); (2) makan darah (Imamat 17: 10-12); (3) makan apapun yang tidak darahnya tidak tercurah (Imamat 17: 13-16); dan (4) berbagai praktik seksual yang haram (Imamat 18). Dalam kasus intertekstualitas yang jelas ini, Konsili Yerusalem tidak diragukan lagi menyimpulkan bahwa praktik-praktik yang dilarang bagi orang Israel dalam Imamat 17-18 menjadi sesuatu yang dilarang untuk orang Kristen non-Yahudi.

Apa yang disebut dalam Konsili Yerusalem (KPR 15) mengenai percabulan (πορνεία) adalah aktivitas seksual terlarang yang termasuk dalam Imamat. Aktivitas percabulan (πορνεία) secara ringkas dianggap sama dengan hubungan seksual terlarang seperti termasuk inses, perzinahan, praktik homoseksual, dan bestialitas. Berbagai sarjana telah mengakui hubungan antartekstual ini.(Hurley 1981) Korelasi antara Kisah 15 dan Imamat 17-18 tampaknya memberikan dasar yang kuat untuk pemahaman gereja mula-mula dengan istilah percabulan (πορνεία). Definisi porneia biblikal ini harus menjadi dasar pemahaman kita.

Klausul pengecualian oleh Yesus tentang perceraian (Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo Martini 2010) atas dasar porneia dalam Matius 19: 9 dan 5:32 lebih ketat daripada dasar perceraian disajikan dalam Ulangan 24: 1 (sebagaimana penjelasan sebelumnya). Pembicaraan Yesus mengenai perceraian yang tidak persis sama dengan *erwat dabar* (עָרָוֹת בָּרָר) dari UI 24: 1. Porneia (πορνεία) adalah istilah yang merujuk secara eksklusif pada hubungan seksual terlarang, yang dalam hukum Musa menyerukan agar pelakunya disingkirkan dari umat Allah (Im 18:29). Musa mengizinkan perceraian karena sesuatu yang tidak senonoh tanpa adanya hubungan seksual terlarang, sedangkan Yesus

mengzinkan perceraian(Schreiner 2019) Jika porneia ($\pi\sigma\nu\epsilon\iota\alpha$) terwujud dalam hubungan seksual terlarang.(Gane 2017)

Lebih lanjut, kita dapat melihat lebih dalam lagi bahwa peraturan itu tidak "memerintahkan" perceraian tetapi mengandaikan bahwa perceraian sudah terjadi. Sebuah tindakan preventif dari peristiwa yang tidak diinginkan terjadi dalam keluarga umat Allah. Dalam kasus ini, sang suami diminta menulis surat cerai untuk melindungi istrinya. Jika tidak, ia atau suami barunya yang kemudian dapat dituduh berzinah. Suami pertama dilarang mengambil kembali perempuan apabila suaminya yang berikut menceraikannya atau meninggal dunia. Dapat disebutkan lagi kasus perempuan tawanan yang hendak diceraikan dan tidak boleh dijual sebagai budak, kalau suaminya tidak merasa puas. Dalam hal itu perceraian tampaknya lebih baik daripada perbudakan. Setidak-tidaknya martabat dan kemerdekaan masih dipertahankan, bila dibandingkan dengan perbudakan (Ulangan 21:4).

Perceraian itu jauh dari kehendak Allah. Jika kita memahami dengan baik apa yang menjadi kehendak Allah dalam disiplin rohani kita seperti beribadah, membaca Alkitab, doa(Laoly 2020), dan lainnya, maka kita bisa menjadikan pernikahan kita sebagai bagian "disiplin" untuk mengetahui kehendak Allah. Dalam Maleakhi 2:13-16 ada serangan yang tidak mengenal kompromi terhadap perceraian, yang memuncak dengan kecaman yang terang-terangan: "*Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel*". Tidak ada kecaman atas poligami yang setajam atau dilengkapi dengan argumen teologis yang kuat seperti itu, barangkali karena poligami hanya merupakan "perluasan" pernikahan yang melampaui batasan monogami yang dimaksudkan Allah, tetapi perceraian sama sekali menghancurkan pernikahan. Dalam kata Maleakhi, perceraian berarti "menutup [diri] dengan kekerasan". Poligami menggandakan hubungan tunggal yang Allah kehendaki, sedangkan perceraian menghancurkan hubungan itu atau mengandaikan hubungan itu sudah hancur.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa: pertama, ketetapan Musa tentang perceraian bukanlah suatu pemberian terhadap perceraian, tapi suatu kelonggaran atau konsesi karena ketegaran hati Israel. Musa sendiri tidak menyetujui perceraian. Ia mengajarkan pernikahan yang permanen, seperti yang tertulis dalam Kitab Kejadian. Namun, umat belum siap untuk menerima dan memenuhi tuntutan tersebut. Kedua, Yesus sebenarnya tidak mempermasalahkan Musa, namun Ia mempermasalahkan orang-orang Israel yang tegar hati. Oleh sebab ketegaran hati orang israel, maka Musa mengatur surat cerai, supaya nantinya jangan ada kekacauan secara penuh, misalnya janganlah seorang istri diusir dengan begitu saja oleh seorang suami. Ketiga, perceraian adalah bagian dari kebudayaan Israel, seperti halnya bercocok tanam, beternak, berperang, dsb. Maka, untuk mengendalikan penyalahgunaan hak menceraikan isteri dan akibat-akibat negatifnya, hal itu perlu diatur dengan undang-undang. Surat cerai harus diberikan kepada pihak yang diceraikan. Isinya menyatakan pemutusan hubungan dan alasannya. Dengan surat itu, pihak yang diceraikan mendapat kesempatan untuk menikah lagi dengan pria lain. Keempat, hukum Musa tak pernah mendorong, melarang atau menyetujui perceraian dalam Ulangan 24:1-4.

Sebaliknya, hukum itu hanya menggariskan tata cara tertentu jika dan tatkala perceraian terjadi secara tragis. Ini memberikan satu ayat dalam Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa Allah membenci perceraian. Kelima, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Untuk dapat memenuhi bumi ini dengan berkat keturunan yang Allah berikan kepada manusia di bumi ini. Dalam tahap perkawinan pada zaman Israel memang tidak ada upacara-upacara seperti sekarang ini. Kedua belah pihak hanya perlu bertunangan dan berjanji setia kepada pasangannya. Bertunangan berarti sudah menjadi milik pasangannya sepenuhnya. Jika perempuan atau laki-laki memiliki hubungan kepada orang lain maka mereka dikatakan berzinah (tidak bermoral). Keenam, perceraian tidak diijinkan oleh Tuhan. Walau pun Musa memberikan surat perceraian, hal tersebut dikarenakan kedegilan hati bangsa Israel. Ketetapan Musa tentang perceraian bukanlah suatu pembernanan terhadap perceraian, tapi suatu kelonggaran atau konsesi karena ketegaran hati Israel. Musa sendiri tidak menyetujui perceraian. Ia mengajarkan pernikahan yang permanen, seperti yang tertulis dalam Kitab Kejadian. Namun, umat belum siap untuk menerima dan memenuhi tuntutan tersebut.

Dari keenam hasil di atas maka Gereja harus menghentikan bertindak aktif dengan menghentikan perceraian yang terjadi dalam umat Tuhan. Gereja harus berani menyuarakan kebenaran bahwa Allah membenci perceraian. Tidak ada ayat Alkitab yang dapat menyetujui dengan mulus mengenai perceraian. Berhenti untuk mendukung perceraian merupakan satu langkah menyatakan kebenaran Alkitab dalam umat Tuhan. Gereja harus tetap teguh dalam pernikahan antara sepasang suami dan istri. Apapun yang diluar ketetapan Alkitab mengenai pernikahan merupakan suatu kesesatan dari nilai moral Kekristenan. Tindakan poligami-pun tidak boleh mendapat tempat dalam pernikahan kudus di dalam Gereja. Biarlah rencana Tuhan yang telah ditetapkan dapat terwujud di dalam keluarga Kristen yang semuanya ada dalam Gereja.

Referensi

- Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo Martini, Bruce Metzger, ed. 2010. *Perjanjian Baru, Indonesia - Yunani*. 3rd ed. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Barth, Christoph dan Marie-Claire Barth-Frommel. 2008. *Teologi Perjanjian Lama 1*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Binney, Leroy. 1970. "An Exegetical Study Of Genesis 6:1-4." *Journal Of The Evangelical Theological Society* 13(1):43–52.
- Danby, Herbert. 2012. *The Mishnah*. Oxford: Clarendon Press.
- David W. Jones. 2008. "The Betrothal View of Divorce and Remarriage." *Bibliotheca Sacra* 165(657):68–85.
- Driver, Samuel R. 2000. *Deuteronomy (International Critical Commentary)*. 3 rd. Bloomsbury: T&T Clark.
- Elliger, Karl. 1999. *Perjanjian Lama Ibrani-Indonesia (BHS)*. edited by I. for N. T. R. M. Karl Elliger, Willhelm Rudulph. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Ermi Suryani. 2015. "Tingkat Perceraian Muslim Dan Non Muslim Di Indonesia." *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah* 3(2):153–200. doi: <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.162>.

- Francis Brown, S. R. Driver, Charles A. Briggs. 1994. *Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon*. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers.
- Gane, Roy E. 2017. *Old Testament Law for Christians*. Michigan: Baker Academic.
- Gordon John Wenham. 2014. *Genesis 1-15, Volume 1 (1) (Word Biblical Commentary)*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Academic.
- Gushee, Glen H. Stassen & David P. 2013. *Etika Kerajaan: Mengikut Yesus Dalam Konteks Masa Kini*. Surabaya: Momentum.
- Hamilton, Victor P. 1990. *The Book of Genesis (New International Commentary on the Old Testament Series) 1-17*. 3rd Printi. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.
- Hurley, James B. 1981. *Man and Woman in Biblical Perspective*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.
- Jay E. Adams. 1986. *Marriage, Divorce, and Remarriage in the Bible*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.
- Joe M. Sprinkle. 1997. "Old Testament Perspectives On Divorce And Remarriage." *Journal Of The Evangelical Theological Society* 40(4):529–39.
- Kalis Stevanus. 2018. "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali." *Kurios : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4(2):135–56. doi: <https://doi.org/10.30995/kur.v4i2.80>.
- Laoly, Neph Gerson. 2020. "Kajian Biblika, Sistematika Dan Misi Tentang Pentingnya Doa Bagi Gereja." *IMMANUEL : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1(1):18–24. doi: DOI : 10.46305/im.v1i1.7.
- McConville, J. G. 2002. *Deuteronomy*. Leicester: IVP Press.
- Murray, John. 1961. *Divorce*. Grand Rapids, Michigan: P & R Publishing.
- Osborne, Grant R. 2016. *Spiral Hermeneutik: Pengantar Komprehensif Bagi Penafsiran Alkitab*. edited by S. Tilaar. Surabaya: Penerbit Momentum.
- Rad, Gerhard von. 1973. *Genesis - A Commentary (Old Testament Library)*. Revised ed. Westminster: John Knox Press.
- Rogerson, J. W. & Judith M. Lie. 2008. *The Oxford Handbook of Biblical Studies*. Oxford: Oxford University Press.
- Schreiner, Thomas R. 2019. *New Testament Theology-Memuliakan Allah Dalam Kristus*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Statistik, Badan Pusat. 2016. "Jumlah Nikah, Talak Dan Cerai, Serta Rujuk (Pasangan Nikah), 2014-2016." *Badan Pusat Statisti* 1–35.
- Susan Howell. 2010. "Gender Differences: Facts And Myths." *Priscilla Papers* 24(2):14–15.
- Vaux, Roland De. 1997. *Ancient Israel: Its Life and Institutions (Biblical Resource)*. Grand Rapids, Michigan: B. Eerdmans Publishing Co.
- Waltke, Bruce K. 2007. *An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical, and Thematic Approach*. edited by C. Yu. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.